

**KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara/ Lembaga	: Badan Pangan Nasional
Unit Eselon II	: Direktorat Kewaspadaan Pangan
Program (125.HA)	: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan (125.HA.6876)	: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan
Klasifikasi Rincian Output (RAG)	: Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Rincian Output (RAG.001)	: Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan
Volume	: 3 (Tiga)
Satuan	: Unit

1. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347)).

1.2 Gambaran Umum

Secara global, *Food Loss and Waste* (FLW) atau istilah di Indonesia Susut Pangan dan Sisa Pangan (SSP) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Sesuai data WWF (2021) sebesar 40 persen dari pangan yang diproduksi atau sekitar 2,5 miliar ton pangan terbuang setiap tahun. Di sisi lain, ancaman krisis pangan dan masalah kerawanan pangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi. *Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkirakan pada tahun 2024 sekitar 638-720 juta orang (7,8–8,8 persen) penduduk dunia, masih mengalami kelaparan kronis (*The State of Food Security and Nutrition in The World*, 2024). Secara global, menurut FAO (2023) 13,2 persen pangan yang diproduksi susut pada tahap produksi dan distribusi (Susut Pangan) dan menurut UNEP (2024) Sisa Pangan mencapai 19 persen, dengan sebaran 11,4 persen di rumah tangga, 5,2 persen di *food service*, dan 2,4 persen di retail karena perilaku konsumsi.

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50 persen *food waste* per kapita di tingkat retail dan konsumen dan mengurangi *food loss* di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030. Kegiatan ini juga mendukung capaian target SDGs ke-2, *Zero Hunger* (tanpa kelaparan). Indonesia turut berkomitmen dalam pencapaian target SDGs 12.3 sebagaimana dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pengelolaan SSP menjadi salah satu Kegiatan Prioritas di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional (PN) 2, dengan target persentase penyelamatan pangan sebesar 3-5 persen per tahun.

Menurut kajian Bappenas (2021), timbulan SSP di Indonesia antara tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun. Jumlah tersebut secara kalori setara dengan konsumsi pangan untuk 61-125 juta atau 29-

47% penduduk Indonesia. Kerugian ekonomi akibat SSP diperkirakan sebesar Rp 213-551 Triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Timbulan SSP juga berdampak terhadap lingkungan, yaitu berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂ EK, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia.

Keberhasilan penanganan sisa pangan khususnya melalui upaya penyelamatan pangan memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengoordinasikan, menetapkan kebijakan, dan menyosialisasikan kegiatan penyelamatan pangan serta melakukan fasilitasi kendaraan selamatkan pangan.

Untuk mendukung upaya penyelamatan pangan dalam rangka pencegahan dan pengurangan SSP, maka pada tahun 2026 Badan Pangan Nasional mengalokasikan Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan berupa fasilitasi kendaraan selamatkan pangan sebanyak 3 (tiga) unit.

2. EVALUASI SARANA PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN TAHUN 2025

2.1 Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja yaitu terlaksananya fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan tahun 2025 berupa kendaraan selamatkan pangan berpendingin. Realisasi kinerja yaitu termanfaatkannya kendaraan selamatkan pangan.

2.2 Target dan Realisasi Volume

Terlaksananya fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan tahun 2025 dengan target awal 10 unit kendaraan selamatkan pangan mengalami penurunan output dikarenakan efisiensi anggaran menjadi 5 (lima) unit kendaraan selamatkan pangan. Realisasi 5 (lima) unit

kendaraan selamatkan pangan telah diserahkan kepada 5 (lima) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan di Provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.

2.3 Target dan Realisasi Anggaran

Anggaran fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan tahun 2025 dengan pagu alokasi anggaran awal Rp 7.541.598.000,00 mengalami penurunan pagu alokasi anggaran atau efisiensi menjadi Rp 3.388.005.000,00. Dengan capaian realisasi Rp 3.377.003.977,00 atau sebesar 99,68% dari yang ditargetkan sebesar 98%.

3. KESESUAIAN DAN KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS BIDANG

3.1 Kesesuaian dan Keterkaitan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (PN)	:	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau , dan Ekonomi Biru
Program Prioritas (PP)	:	Ekosistem Ekonomi Sirkular
Kegiatan Prioritas (KP)	:	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
Proyek Prioritas (ProP)	:	Penyelamatan Pangan

3.2 Kesesuaian dan Keterkaitan Prioritas K/L

Sasaran Strategis (SS)	:	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
Sasaran program (SP)	:	Meningkatnya pangan yang terselamatkan
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	:	Persentase Pangan yang Terselamatkan
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	:	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan

Program (125.HA)	:	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan (125.HA.6876)	:	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan
Klasifikasi Rincian Output (RAG)	:	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Rincian Output (RAG.001)	:	Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Memfasilitasi sarana prasarana penyelamatan pangan kepada daerah berupa kendaraan selamatkan pangan.

4.2 Sasaran, Indikator dan Target

- a. Indikator Output: Tersedianya kendaraan selamatkan pangan untuk fasilitasi kegiatan penyelamatan pangan.
- b. Indikator Outcome: Termanfaatkannya endaraan selamatkan pangan untuk fasilitasi kegiatan penyelamatan pangan.
- c. Indikator Impact: Terselamatkannya pangan untuk mendukung pencegahan dan pengurangan sisa pangan.

5. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini secara langsung adalah 3 (tiga) Dinas Provinsi yang Menangani Urusan Pangan yang menjadi pelaksana kegiatan penyelamatan pangan tahun 2026, yaitu Provinsi Lampung, Bali, dan Sulawesi Selatan.

6. URAIAN OUTPUT

Output dari Fasilitasi Kendaraan Selamatkan Pangan yaitu tersedianya 3 (tiga) unit kendaraan selamatkan pangan pada tahun 2026 dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran
A	Mobil	
	Tahun keluaran	2026
	Tipe kendaraan	Isuzu Traga Euro 4
	Plat Kendaraan	Merah
	Kapasitas mesin mobil	2499 cc
B	Dimensi Box	
	Ukuran luar box	P: minimal 2,8 meter - 2,9 meter L: minimal 1,7 meter - 1,8 meter T: minimal 1,7 meter - 2 meter
C	Kerangka Box	
	Long member	UNP 50-65
	Cross member	UNP 50-65
	Rangka dalam lantai	minimal setara Besi UNP 50
	Rangka dinding	minimal setara Besi UNP 50 2 Gawangan
	Bahan	Fiberglass minimal 2 mm
	Perisai pengaman samping	Bahan stainless steel Lift Up
	Bumper belakang	minimal setara Besi UNP 100
	Spakbor	Standar Karoseri (Fiberglass)
D	Dinding Box	
	Dinding Dalam	Stainless Steel
	Dinding Luar	Fiberglass Reinforced Polyester Painting White Anti UV
	Isi Panel/Peredam	Polyurethane density <43 kg/m3, tebal dinding minimal 10cm
	Atap	Galvalum Sheet
	Lapisan Atap	Aluminium composite
E	Lantai	
	Bahan	Mild Steel Plate minimal 2.3 mm dilapis plat bordes
	Interior	Stainless Steel
F	Sistem Pendingin	
	Jenis Box	Chiller
	AC Box	Suhu minimal 15°C sampai -20°C Jenis AC setara kualitasnya dengan Thermoking RV 300
	AC Cabin/Pengemudi	Jenis AC tegangan rendah yang setara kualitasnya dengan Nippon Denso (ND)
G	Pintu Belakang	
	Model	Kupu-kupu + karet vakum 3 layer berbahan aluminium composite
	Tirai	PVC Curtain Polar
	Aksesoris:	
	Engsel, camlock, handle	Stainless Steel
	Grendel pintu	Stainless Steel
	Door Holder	Stainless Steel
	Hand Grip	Tersedia
	Karet Stopper belakang, karet jantung pada engsel pintu belakang	2 buah

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran
H	Lampu	
	Lampu Luar Box	LED 4 buah (depan dan belakang + pengaman)
	Lampu Dalam Box	LED Roll kanan dan kiri (warna putih)
I	Cat	
	Warna cat body Box	Finishing Painting Coating PU White Anti UV
	Desain	Badan Pangan Nasional
J	Stiker	
	Jenis Stiker	3D Finishing sticker dilapis pennis/clear coating full body mobil
K	Add On	Kamera mundur
L	Biaya Pengiriman	
	Lokasi Penerima	1. Lampung 2. Bali 3. Sulawesi Selatan *Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan lokasi pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia
M	Garansi	
	Garansi Mobil dari Dealer	Min. 1 Tahun
	Garansi karoseri	Min. 1 Tahun
N	Asuransi	Min. 1 Tahun
I	Batas Waktu Pengerjaan (Hari)	Batas maksimal 90 hari kalender sejak dipilih menjadi penyedia

7. ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan Tahun 2026 sebesar Rp 1.950.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 3 unit mobil berpendingin @Rp650.000.000,- Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Volume	Rupiah
1	Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan	3 Unit @Rp650.000.000	1.950.000.000
Total			1.950.000.000

8. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadaan kendaraan selamatkan pangan dilakukan melalui penyedia secara kontraktual sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

9. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

9.1 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Penyusunan KAK Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan;
- b. Permohonan Pendampingan Persiapan Pengadaan Mobil Penyelamatan Pangan dari PPK kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Persiapan pengadaan barang/jasa;
- d. Kontrak/surat pesanan pengadaan barang/jasa;
- e. Proses pengadaan barang/jasa;
- f. Serah terima barang/jasa dari penyedia kepada Badan Pangan Nasional;
- g. Serah terima hibah dari Badan Pangan Nasional kepada Dinas penerima;
- h. Kelengkapan administrasi kendaraan.

9.2 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengadaan Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan Tahun 2026 dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Desember 2026 dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan Tahun 2026

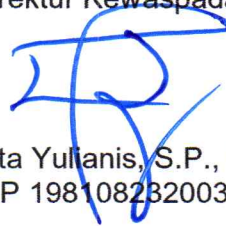
No	Uraian Kegiatan	2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK Fasilitas Kendaraan Selamatkan Pangan	X											

No	Uraian Kegiatan	2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Permohonan Pendampingan Persiapan Pengadaan Kendaraan Selamatkan Pangan dari PPK kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa		X										
3	Persiapan pengadaan barang/jasa			X	X								
4	Kontrak/Surat Pesanan pengadaan barang/jasa					X							
5	Proses pengadaan barang/jasa					X	X	X	X				
6	Serah terima barang/jasa dari penyedia kepada Badan Pangan Nasional								X	X			
7	Serah terima hibah dari Badan Pangan Nasional kepada Dinas penerima								X	X			
8	Kelengkapan administrasi kendaraan								X	X	X	X	

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Fasilitasi Kendaraan Selamatkan Pangan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Rincian pengalokasian anggaran kegiatan dapat dilihat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Kewaspadaan Pangan,



Nita Yulianis, S.P., M.Si.
NIP 198108232003122002

Lampiran 1.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran	Harga Satuan
A	Mobil		
	Tahun keluaran	2026	
	Tipe kendaraan	Isuzu Traga Euro 4	
	Plat Kendaraan	Merah	
	Kapasitas mesin mobil	2499 cc	
B	Dimensi Box		
	Ukuran luar box	P: minimal 2,8 meter - 2,9 meter L: minimal 1,7 meter - 1,8 meter T: minimal 1,7 meter - 2 meter	
C	Kerangka Box		
	Long member	UNP 50-65	
	Cross member	UNP 50-65	
	Rangka dalam lantai	minimal setara Besi UNP 50	
	Rangka dinding	minimal setara Besi UNP 50 2 Gawangan	
	Bahan	Fiberglass minimal 2 mm	
	Perisai pengaman samping	Bahan stainless steel Lift Up	
	Bumper belakang	minimal setara Besi UNP 100	
	Spakbor	Standar Karoseri (Fiberglass)	
D	Dinding Box		
	Dinding Dalam	Stainless Steel	
	Dinding Luar	Fiberglass Reinforced Polyester Painting White Anti UV	
	Isi Panel/Peredam	Polyurethane density <43 kg/m ³ , tebal dinding minimal 10cm	
	Atap	Galvalum Sheet	
	Lapisan Atap	Aluminium composite	
E	Lantai		
	Bahan	Mild Steel Plate minimal 2.3 mm dilapis plat bordes	
	Interior	Stainless Steel	
F	Sistem Pendingin		
	Jenis Box	Chiller	
	AC Box	Suhu minimal 15°C sampai -20°C Jenis AC setara kualitasnya dengan Thermoking RV 300	
	AC Cabin/Pengemudi	Jenis AC tegangan rendah yang setara kualitasnya dengan Nippon Denso (ND)	
G	Pintu Belakang		
	Model	Kupu-kupu + karet vakum 3 layer berbahan aluminium composite	
	Tirai	PVC Curtain Polar	

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran	Harga Satuan
	Aksesoris:		
	Engsel, camlock, handle	Stainless Steel	
	Grendel pintu	Stainless Steel	
	Door Holder	Stainless Steel	
	Hand Grip	Tersedia	
	Karet Stopper belakang, karet jantung pada engsel pintu belakang	2 buah	
H	Lampu		
	Lampu Luar Box	LED 4 buah (depan dan belakang + pengaman)	
	Lampu Dalam Box	LED Roll kanan dan kiri (warna putih)	
I	Cat		
	Warna cat body Box	Finishing Painting Coating PU White Anti UV	
	Desain	Badan Pangan Nasional	
J	Stiker		
	Jenis Stiker	3D Finishing sticker dilapis pernis/clear coating full body mobil	
K	Add On	Kamera mundur	
L	Biaya Pengiriman		
	Lokasi Penerima	1. Lampung 2. Bali 3. Sulawesi Selatan *Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan lokasi pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia	
M	Garansi		
	Garansi Mobil dari Dealer	Min. 1 Tahun	
	Garansi karoseri	Min. 1 Tahun	
N	Asuransi	Min. 1 Tahun	
I	Batas Waktu Pengerjaan (Hari)	Batas maksimal 90 hari kalender sejak dipilih menjadi penyedia	
	Total Harga (1 unit) termasuk PPN 12%		Rp 650,000,000

**DESAIN KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN
FASILITASI KENDARAAN SELAMATKAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

